



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAGELANG KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) perlu didukung adanya pedoman penyelenggaraan mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasi pelaksanaan kota cerdas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan kota cerdas, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kota cerdas di Kota Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Magelang Kota Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
MAGELANG KOTA CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kota Cerdas adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
5. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
6. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
7. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
8. Pencitraan Kabupaten Yang Cerdas (*Smart Branding*) adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

9. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
10. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Magelang Kota Cerdas bertujuan untuk:

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah;
- b. mengembangkan Magelang Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi Kota Cerdas;
- c. menetapkan prioritas pembangunan Kota Cerdas di Daerah; dan
- d. mengelola pengembangan Kota Cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

BAB II MAGELANG KOTA CERDAS

Pasal 4

Dimensi penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
- b. Pencitraan Daerah Yang Cerdas (*Smart Branding*);
- c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
- d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*); dan
- f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*).

Pasal 5

Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik.

Pasal 6

Pencitraan Daerah Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah.

Pasal 7

Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan.

Pasal 8

Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan utilitas Daerah, transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah.

Pasal 9

Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.

Pasal 10

Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Magelang Kota Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Magelang Kota Cerdas.
- (2) Rencana Induk Magelang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah perencanaan pembangunan dan pengembangan Magelang Kota Cerdas yang memberikan arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program perangkat daerah secara berkesinambungan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Induk Magelang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Rencana Induk Magelang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Magelang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (2) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan kebijakan Kota Cerdas pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah termasuk di dalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 13

Rencana Induk Magelang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dari berbagai pihak.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Magelang Kota Cerdas dibentuk:

- a. Dewan Kota Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Kota Cerdas.

Pasal 15

Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas memberikan arahan, persetujuan dan dukungan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kota Cerdas.

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menjadi wadah koordinasi antarsektor dalam pelaksanaan Kota Cerdas.
- (2) Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas multistakeholder sesuai dengan keahlian.
- (3) Tim Pelaksana Kota Cerdas berwenang mengusulkan program dan kegiatan Kota Cerdas untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah serta mengusulkan pagu anggaran kegiatan Kota Cerdas di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- (4) Tim Pelaksana Kota Cerdas bertugas sebagai penanggung jawab terkait pelaksanaan Kota Cerdas dan melaporkan kepada Wali Kota dan Dewan Kota Cerdas.

BAB V APLIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dapat mengembangkan aplikasi pendukung untuk mendorong tercapainya Kota Cerdas serta menjadi motor penggerak yang dapat memudahkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan.
- (2) Pengembangan aplikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendorong keterbukaan informasi, keselarasan informasi, serta integrasi data yang mampu memudahkan para pemangku kepentingan dalam membuat perencanaan maupun kebijakan.
- (3) Aplikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan memperhatikan:
 - a. dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;
 - b. dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
 - c. mudah dioperasikan dengan antarmuka pengguna (*user interface*) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya;
 - d. sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup Pemerintah Daerah maupun dengan pemerintah daerah lain;
 - e. menyediakan informasi publik;
 - f. memudahkan masyarakat memperoleh data berkaitan dengan program dan capaian pemerintah; dan
 - g. menampilkan ciri khas Daerah sebagai media promosi kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Magelang Kota Cerdas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Juli 2023

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Larsita', written over the printed name.

LARSITA